



Email : [uneslawreview@gmail.com](mailto:uneslawreview@gmail.com) Online : <http://review-unes.com/index.php/law/index>

Volume 1, Issue 3, Maret, 2019

E-ISSN : 2622-7045

P-ISSN : 2654-3605

## TINDAK PIDANA TERORISME OLEH ANGGOTA JAMAAH ISLAMİYAH DAN ANGGOTA MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

<sup>1</sup> Citra Faradilla, <sup>2</sup> Philips A. Kana

<sup>1</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: [saputra.evan76@yahoo.com](mailto:saputra.evan76@yahoo.com)

<sup>2</sup> Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: [saputra.evan76@yahoo.com](mailto:saputra.evan76@yahoo.com)

### ABSTRACT

*Terorism in Indonesian is regulated constitution number 15th 2003 about stipulation of government regulations in lieu of laws number 1st 2002 about eradication of terrorist. Although, constitution eradication of terrorist has been formed, terrorism in Indonesian always happened, like as terrorist act at J.W. Marriot Hotels on 2003 whom responsible was Noordin M.Top dan Dr. Azahari Husin. They were join in Jamaah Islamiyah organization. Based on the above rationale , the issues discussed , namely , first, what is factor cause incidence terorism by members of Jamaah Islamiyah and Majelis Mujahidin Indonesia? second, How is effort Indonesian Republic of Police to prevent incident terorism? Spesification research is analytical descriptive. Method used is as a normative juridical approach and empirical as the main supporter of the main approach. Data source use of primary data and secondary data. Engineering is a field study data collection through interviews and literature study. Data were presented in the form of descriptive analysis, which describes factor cause incidence terorism and effort to prevent incident terorism by of Jamaah Islamiyah and Majelis Mujahidin Indonesia, while after analysis data will presented with qualitative method. Based on the results of research and discussion can be deduced, first, factor cause incidence terorism by members of Jamaah Islamiyah and Majelis Mujahidin Indonesia because mindset about Islam religion which wrong, social public relation, social politic factor, economic factor and then Solidarity religion. Second, effort Indonesian Republic of Police to prevent incident terorism, from Regional police West Sumatera which is conducted by Intelijen Directory as implement the program Intelijen Directory to prevent incident terorism, to do coordination with others side, data collection and protection for Electronic media, Deradicalization and Mapin, Fublic Founding Directory as improve quality person of Indonesian Republic Police and arrangement person, external coordination, judge communication with society, counseling and founding for society and Public Relation Section as submit information to society and be relation between Police with society.*

**Kata Kunci:** Tindak Pidana Terorisme, Anggota Jamaah Islamiyah, Anggota Majelis Mujahidin, Perspektif Kriminologi

## PENDAHULUAN

Kejahatan terorisme di dunia sudah menjadi sebuah fakta sejarah dimana kejahatan tersebut sudah ada sejak bertahun-tahun yang lalu. Salah satunya adalah *The Zealots-Sicarii*, kelompok teroris Yahudi, berjuang melawan kekaisaran Romawi di Judea dengan cara membunuh warga biasa pada siang hari di tengah kota Yerusalem yang menimbulkan rasa panik luar biasa.<sup>1</sup>

Kata Terorisme berasal dari Bahasa Perancis "*le terreur*" yang semula dipergunakan untuk menyebut tindakan pemerintah hasil Revolusi Perancis yang mempergunakan kekerasan secara brutal dan berlebihan dengan cara memenggal 40.000 orang yang dituduh melakukan kegiatan anti pemerintah. Selanjutnya kata Terorisme dipergunakan untuk menyebut gerakan kekerasan anti pemerintah di Rusia.

Dengan demikian kata Terorisme sejak awal dipergunakan untuk menyebut tindakan kekerasan oleh pemerintah maupun kegiatan yang anti pemerintah.<sup>2</sup>

Dalam konteks Indonesia, persoalan terorisme menjadi titik perhatian pada saat terjadi peledakan bom di Legian, Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan Indonesia menjadi sorotan publik Internasional karena mengingat mayoritas

korban dari tragedi bom Bali adalah orang asing. Adanya peledakan tersebut menjadi indikator bahwa sebuah jaringan terorisme telah masuk kedalam wilayah negara Republik Indonesia. Teror yang terjadi itu merupakan teror terbesar di Indonesia dari serangkaian teror yang ada.<sup>3</sup>

Banyaknya aksi teror mengakibatkan jatuhnya korban mengidentifikasi bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Pada dasarnya, tindak pidana terorisme merupakan *extraordinary crime* (Kejahatan luar biasa). Berdasarkan inilah pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Anti Terorisme dan pemberlakuannya secara retroaktif yang berarti peraturan tersebut berlaku surut dimana jika aksi terorisme dilakukan sebelum adanya aturan atau undang-undang yang mengaturnya, maka pelakunya tetap dikenakan pidana.

Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta

---

<sup>1</sup> Cronin, Audrey Kurth, "*Behind the Curve, Globalization and International Terrorism*", *International Security*, Vol 27/3. Winter 2002, hlm.34

<sup>2</sup> Nisa Anisa, "*Latar Belakang Terorisme*", <http://nisawulandari.blogspot.co.id/2012/10/latarbelakag-terorisme.html> [20 Oktober 2012]

---

<sup>3</sup> Soeharto, "*Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme*", Refika Aditama, Bandung, 2007, hlm. 2

benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Adanya beberapa aksi terorisme di Indonesia yang melibatkan pelakunya berasal Sumatera Barat seperti Joni Hendrawan Alias Idris yang terlibat dalam Bom Bali I pada Tahun 2002 dan Bom di Hotel JW. Marriott pada tahun 2003, anggota dari kelompok lain yang juga terlibat aksi terorisme yakni Aprimul Hendriberasal dari Majelis Mujahidin Indonesia, tidak menutup kemungkinan masih adanya cikal bakal munculnya pelaku-pelaku baru yang berasal dari Sumatera Barat.

Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme oleh anggota Jamaah Islamiyah Dan anggota Majelis Mujahidin Indonesia?
2. Bagaimana Upaya yang Dilakukan Instansi Polri untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Terorisme?

## **METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dilakukan metode penelitian yakni Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif sebagai pendekatan utama dan yuridis empiris sebagai pendukung pendekatan utama.

Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data adalah penelitian lapangan melalui wawancara dan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif analitis, yaitu menggambarkan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme oleh anggota Jamaah Islamiyah dan anggota Majelis Mujahidin Indonesia, sedangkan data yang sudah dianalisis akan disajikan dengan metode kualitatif. Penelitian ini dilakukan di wilayah Sumatera Barat dan Kepolisian Daerah Sumatera Barat.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme Oleh Anggota Jamaah Islamiyah Dan Anggota Majelis Mujahidin Indonesia**

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme oleh anggota Jamaah Islamiyah dan anggota Majelis Mujahidin Indonesia, yaitu:

1. Faktor pemahaman agama Islam yang salah/ sesat (sempit).

Salah satu faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme diawali

dengan penafsiran tersendiri terhadap ajaran agama Islam melalui buku-buku agama dan media sosial sehingga lebih mudah terpengaruh terhadap konsep pembahasan agama yang diyakini keras/ frontal. Adapun penyebab lainnya yakni karena para pelaku awalnya mengikuti pengajian-pengajian baik berasal dari pengajian dilingkungan sekitar, pengajian yang dibawa oleh orang luar maupun mengikuti pengajian diluar lingkungan tempat tinggal.

Jika pengajian- pengajian tersebut sesuai dengan pemahaman yang dimiliki oleh para pelaku, maka pemahaman tersebutlah yang akan selalu dianggap benar sehingga ajaran atau pengajian yang tidak sesuai dengan ajaran yang dimilikinya, akan dianggap sesat atau salah.<sup>4</sup>

Fanatik terhadap suatu ajaran dalam agama membuat lemahnya pengetahuan mengenai hakikat agama dan kurangnya bekal untuk memahami, menganalisa, dan menggali secara dalam, kesamaran dalam memahami Islam dan ketidakjelasan dalam melihat prinsip-prinsip syariat yang menimbulkan kerancuan konsep sehingga pemahaman-nya tidak proposional, mempelajari ilmu hanya dari buku dan mempelajari Al-Qur'an dari mushaf saja

tanpa guru pembimbing, belajar melalui buku-buku agama dan media sosial serta menafsirkan sendiri ajaran agama Islam dan lain sebagainya.

## 2. Faktor pergaulan dan/ atau ajakan.

Hubungan sosial dalam masyarakat sangat berpengaruh besar terhadap kondisi psikologi seseorang. Ketidak pedulian masyarakat terhadap lingkungannya, memberikan kesempatan kepada para pelaku untuk menyebarkan paham-paham terorisme kepada calon-calon rekrutmen yang dianggap berpotensi terpengaruh. Remaja sangat rentan terpengaruh oleh doktrin-doktrin radikalisme dan terorisme dikarenakan kurangnya perhatian keluarga, akibatnya anak mencari perhatian diluar lingkungan keluarganya.<sup>5</sup>

Selain itu, faktor psikis remaja yang masih labil dan ingin mencari jati diri, dimanfaatkan oleh para pelaku untuk merekrut para remaja dengan memberikan pemahaman-pemahaman bahwa agama mengajarkan dan membenarkan berbagai tindak kekerasan dengan dalih *jihad*.

Dalam proses perekrutan anggota baru, para pelaku melakukan pendekatan individu seperti di lingkungan tempat tinggal, tempat ibadah, restoran, kantin, sekolah dan lainnya, mengikuti acara pertemuan dirumah, di mesjid atau

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan AKBP Aditya Laksimada, SIK selaku Kasubdit IV Dit Intelkam Polda Sumbar pada tanggal 22 Februari 2018.

---

<sup>5</sup> Marsda TNI (Purn) Prayitno Ramelan, "Ancaman Virus Terorisme Jejak Teror di Dunia dan Indonesia", PT. Grasindo, Jakarta, 2017, hlm. 263

disekolah dan lain sebagainya, mengelompokkan secara tertutup, pernyataan kesediaan untuk mengorbankan harta benda dan meninggalkan anak istri demi “perjuangan”, melakukan latihan fisik seperti beladiri, perkemahan dan lain-lain, menyatakan janji setia kepada pimpinan kelompok dan menyatakan kesediaan diri dalam melaksanakan aksi terorisme.<sup>6</sup>

### 3. Faktor Sosial-Politik

Adanya rasa ketidakadilan dan kekecewaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia terhadap segala kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, dimanfaatkan oleh para pelaku terorisme untuk menyebarkan paham-pahamnya kepada masyarakat.

Kegagalan pemerintah dalam hal mensejahterakan rakyat dan menegakkan hukum yang dinilai tidak adil yang dirasakan oleh masyarakat dimana hokum dan sanksi berlaku keras kepada masyarakat kalangan bawah dan berlaku lunak kepada masyarakat kalangan atas, memberikan keuntungan kepada pelaku-pelaku terorisme dalam menyebarkan paham-paham terorisme.

Selain itu, munculnya gejala kekerasan yang berlatar belakang agama dilihat sebagai gejala sosial-politik

daripada gejala keagamaan itu sendiri.

### 4. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi juga memberikan dampak terjadinya tindak pidana terorisme namun hanya bersifat sedikit. Beberapa orang dari para pelaku terorisme yang bergabung dengan kelompok terorisme beralasan bahwa mereka ingin bergabung dikarenakan dijanjikan akan mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak.

### 5. Faktor Solidaritas Keagamaan.

Kebangkitan sentimen solidaritas keagamaan untuk sesama penganut agama tertentu yang tertindas oleh kekuatan-kekuatan politik di negara lain.

Konsep benturan peradaban antara budaya barat yang dominan dengan budaya agama, pengaruh budaya luar (kultur baru) yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, faktor hegemoni Barat atas media komunikasi dan informasi global sehingga jika media dikuasai oleh pihak yang memusuhi Islam, maka peradaban Islam akan semakin mudah diasingkan dalam masyarakat global seperti statement atau pernyataan budaya barat yang men-judge agama Islam sebagai agama teroris.

---

<sup>6</sup> Kegiatan Harkatpuan bersama Mohammad Nasir Abas selaku mantan pimpinan Organisasi Masyarakat Jamaah Islamiyah pada tanggal 13 Maret 2018

## Upaya Yang Dilakukan Instansi Polri Untuk Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Terorisme

Sebagai salah satu alat negara, Polri menjadi garda terdepan untuk mendukung pemerintah dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap tindak pidana terorisme. Adapun satuan kerja yang berperan langsung dalam pencegahan terhadap tindak pidana terorisme yakni:

### 1. Direktorat Intelijen Keamanan Polda Sumbar

Dalam pencegahan tindak pidana terorisme, Direktorat Intelkam Polda Sumbar melaksanakan program 1 *Quick Wins* yakni Program penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila dan program 4 *Quick Wins* yaitu Pembentukan dan pengaktifan Satgas Ops Polri Kontra Radikal dan Deradikalisasi (khusus ISIS). Peranan Direktorat Intelkam Polda Sumbar dalam tindak pidana terorisme yakni:<sup>7</sup>

- a. Melaksanakan program Direktorat Intelkam.
- b. Koordinasi dengan pihak terkait.
- c. Pendataan dan proteksi terhadap media elektronik yaitu situs atau berita tentang terorisme agar tidak berkembang di masyarakat.
- d. Deradikalisasi.

---

<sup>7</sup>Hasil wawancara dengan AKBP Aditya Laksimada, SIK selaku Kasubdit IV Dit Intelkam Polda Sumbar pada tanggal 15 Februari 2018.

- e. Melaksanakan pemetaan terhadap tempat-tempat yang dianggap berpotensi terjadinya tindak pidana terorisme.

### 2. Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumbar

Dalam pencegahan tindak pidana terorisme, Direktorat Pembinaan Masyarakat Polda Sumbar melaksanakan program 1 *Quick Wins* yakni Program penertiban dan penegakan hukum bagi organisasi radikal dan anti Pancasila. Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor: B/707/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Format target Rencana Program Quick Wins Polri, Peran Dit Binmas dalam mencegah tindak pidana terorisme yaitu:<sup>8</sup>

- a. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polri dan Penataan Internal Polri.
- b. Koordinasi Eksternal dengan Instansi terkait.
- c. Menjalin komunikasi dengan masyarakat.
- d. Melakukan Penyuluhan dan Pembinaan kepada masyarakat.

### 3. Bidang Humas Polda Sumbar

Dalam hal pencegahan terhadap tindak pidana terorisme, Bid Humas Polda

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Kombespol Nasrun Fahmi, SH, M.Si selaku Direktur Binmas Polda Sumbar pada tanggal 03 April 2018

Sumbar memiliki peran yakni sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. Menyampaikan Informasi.
- b. Sebagai penghubung antara Polri dengan masyarakat.

## **PENUTUP**

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme oleh anggota Jamaah Islamiyah dan anggota Majelis Mujahidin Indonesia, disebabkan oleh faktor pemahaman agama Islam yang salah/ sesat (sempit), faktor pergaulan dan/ atau ajakan, faktor sosial-politik, faktor ekonomi, dan faktor solidaritas keagamaan. Faktor terhadap pemahaman agama Islam yang salah/ sesat merupakan faktor yang lebih dominan dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya.

Upaya yang dilakukan Instansi Polri untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme upaya dari Kepolisian Daerah Sumatera Barat, terbagi atas 3 (tiga) satuan kerja yakni Direktorat Intelkam berupa melaksanakan program Direktorat Intelkam dalam mencegah tindak pidana terorisme, koordinasi dengan pihak terkait, pendataan dan proteksi terhadap media elektronik, deradikalisasi, dan melaksanakan pemetaan. Sedangkan, Direktorat Binmas berupa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Polri Penataan Internal Polri, koordinasi eksternal dengan Instansi terkait,

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan AKBP Nina Martini, SH selaku Kasubdit Penmas Bid Humas Polda Sumbar pada tanggal 02 April 2018

menjalin komunikasi dengan masyarakat, melakukan Penyuluhan dan Pembinaan kepada masyarakat. Bidang Humas berupa menyampaikan informasi kepada masyarakat dan Sebagai penghubung antara Polri dengan masyarakat.

Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan rakyat dan menegakkan hukum secara adil agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga masyarakat akan lebih proaktif kepada pemerintah dan meminimalisir penyebaran paham-paham yang salah.

Diharapkan kepada Polri untuk lebih aktif menjalin komunikasi dengan masyarakat dan melakukan kegiatan yang dapat mencegah terjadinya tindak pidana terorisme dengan cara menyediakan alokasi dukungan dana yang memadai, menyediakan peralatan pendukung, sumber daya manusia Polri yang berkualitas dan tercukupi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Cronin, Audrey Kurth, "*Behind the Curve, Globalization and International Terrorism*", International Security, Vol 27/3. Winter 2002.
- Marsda TNI (Purn) Prayitno Ramelan, "*Ancaman Virus Terorisme Jejak Teror di Dunia dan Indonesia*", PT. Grasindo, Jakarta, 2017.
- Soeharto, "*Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa dan Korban Tindak Pidana Terorisme*", Refika Aditama, Bandung, 2007.

## **Peranturan Undang-Undang**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

## **Internet**

Nisa Anisa, "*Latar Belakang Terorisme*", <http://nisawulandari.blogspot.co.id/2012/10/latarbelakag-terorisme.html> [20 Oktober 2012]